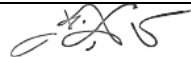


 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/033/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/033/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjalan sesuai standar mutu institusi.
2. Menjamin penerapan siklus penjaminan mutu secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola, proses, luaran, dan dampak penelitian serta PkM.
4. Menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar nasional pendidikan tinggi, kebijakan institusi, dan indikator kinerja.
5. Mendukung budaya mutu, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan penelitian dan PkM.

2. RUANG LINGKUP

1. Penetapan standar mutu penelitian dan PkM.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu.
3. Audit internal penelitian dan PkM.
4. Pengukuran capaian indikator kinerja penelitian dan PkM.
5. Pengendalian dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.
6. Penyusunan laporan mutu penelitian dan PkM.
7. Perbaikan dan pengembangan sistem mutu secara berkelanjutan.

3. DEFINISI

1. Penjaminan Mutu adalah proses sistematis untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan.
2. Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian dan PkM secara berkala.
3. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar, target, dan indikator kinerja.
4. Audit Internal adalah proses pemeriksaan sistematis dan independen terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM.
5. Indikator Kinerja adalah ukuran capaian mutu penelitian dan PkM yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi.
6. Tindak Lanjut adalah upaya perbaikan terhadap temuan, ketidaksesuaian, atau rekomendasi hasil evaluasi dan audit.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/033/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

7. PPEPP adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu.
8. e-Riset adalah sistem informasi pengelolaan penelitian dan PkM berbasis elektronik di Universitas Baiturrahmah.

4. PENGGUNA

1. LPPM Universitas Baiturrahmah.
2. Unit Penjaminan Mutu/SPMI.
3. Dosen/Peneliti/Pelaksana PkM.
4. Reviewer dan Auditor Internal.
5. Fakultas dan Program Studi.
6. Pimpinan Universitas.
7. Admin Sistem e-Riset.
8. Unit Teknologi Informasi/ LPTIK

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
4. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTPM/Kemdiktisaintek.
5. Statuta Universitas Baiturrahmah.
6. Kebijakan mutu Universitas Baiturrahmah.
7. Standar mutu penelitian dan PkM Universitas Baiturrahmah.
8. Dokumen PPEPP institusi.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia standar mutu penelitian dan PkM institusi.
2. Tersedia dokumen kebijakan mutu dan SPMI.
3. Tersedia data penelitian dan PkM dalam sistem e-Riset.
4. Tersedia indikator kinerja penelitian dan PkM.
5. Tersedia instrumen monitoring, evaluasi, dan audit internal.
6. Tersedia laporan kegiatan dan luaran penelitian/PkM.
7. Tersedia tim monitoring, reviewer, dan auditor internal.
8. Tersedia akses dashboard monitoring dan evaluasi.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/033/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

9. Tersedia dokumen tindak lanjut hasil evaluasi dan audit.
10. Tersedia sistem pengarsipan dan audit trail mutu.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. LPPM dan Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar mutu penelitian dan PkM berdasarkan kebijakan institusi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar mutu ditetapkan dalam dokumen resmi dan disosialisasikan kepada seluruh unit dan pelaksana kegiatan penelitian serta PkM.
3. Dosen, peneliti, dan pelaksana PkM melaksanakan kegiatan sesuai standar mutu yang berlaku.
4. Seluruh data kegiatan penelitian dan PkM diinput dan didokumentasikan dalam sistem e-Riset.
5. LPPM melakukan monitoring berkala terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan,
 - b. penggunaan anggaran,
 - c. capaian luaran,
 - d. keterlibatan mahasiswa,
 - e. dan kepatuhan administrasi kegiatan.
6. Sistem e-Riset mencatat dan menampilkan data monitoring serta indikator capaian kegiatan secara real-time.
7. Unit Penjaminan Mutu dan LPPM melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu institusi.
8. Evaluasi dilakukan menggunakan:
 - a. instrumen monitoring,
 - b. checklist mutu,
 - c. laporan kemajuan,
 - d. laporan akhir,
 - e. data luaran,
 - f. dan indikator kinerja penelitian serta PkM.
9. LPPM atau auditor internal melakukan audit internal penelitian dan PkM secara berkala sesuai jadwal audit institusi.
10. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen administrasi,
 - b. pelaksanaan kegiatan,
 - c. capaian luaran,
 - d. penggunaan anggaran,
 - e. kepatuhan terhadap SOP,
 - f. dan kesesuaian dengan standar mutu.
11. Hasil monitoring, evaluasi, dan audit dicatat dalam formulir, checklist, atau sistem e-Riset.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/033/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

12. Temuan hasil evaluasi diklasifikasikan menjadi:
 - a. sesuai,
 - b. observasi,
 - c. ketidaksesuaian minor,
 - d. ketidaksesuaian mayor,
 - e. atau rekomendasi perbaikan.
13. LPPM menyampaikan hasil evaluasi dan audit kepada unit atau pelaksana kegiatan untuk ditindaklanjuti.
14. Pelaksana kegiatan wajib menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut terhadap temuan atau rekomendasi perbaikan.
15. LPPM dan Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut perbaikan.
16. Jika tindak lanjut belum sesuai, auditor atau LPPM dapat meminta perbaikan tambahan atau melakukan audit ulang terbatas.
17. Seluruh hasil monitoring, evaluasi, audit, dan tindak lanjut dicatat dalam sistem e-Riset sebagai audit trail mutu institusi.
18. LPPM menyusun laporan penjaminan mutu penelitian dan PkM secara berkala sebagai bahan:
 - a. evaluasi institusi,
 - b. akreditasi,
 - c. monitoring IKU,
 - d. pengambilan keputusan,
 - e. dan pengembangan kebijakan.
19. Hasil evaluasi mutu digunakan sebagai dasar peningkatan standar mutu penelitian dan PkM melalui siklus PPEPP.
20. Dokumen mutu, laporan audit, dan tindak lanjut diarsipkan secara digital dan/atau fisik sesuai kebijakan retensi arsip institusi.



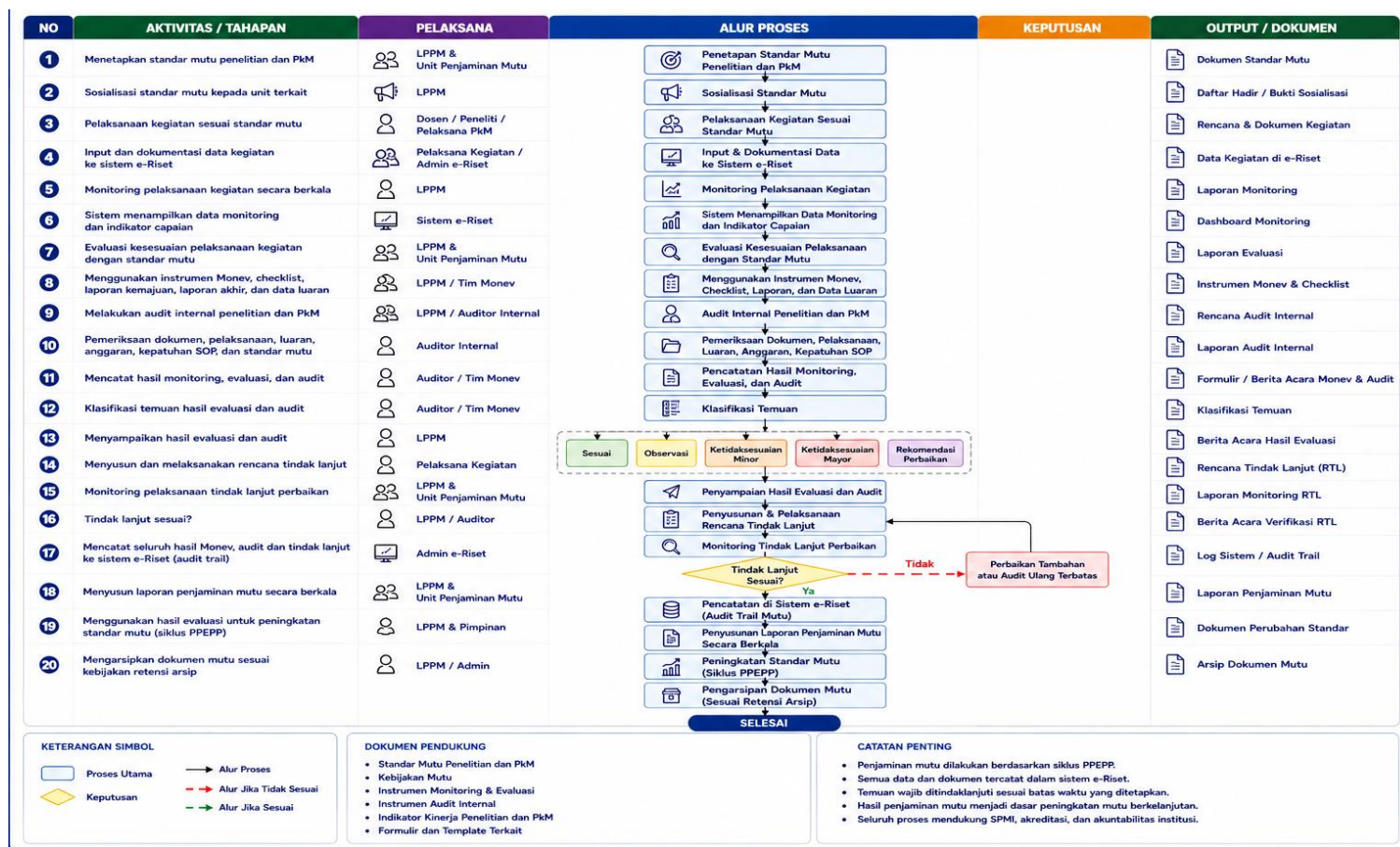
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/033/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

FLOWCHART SOP PENJAMINAN MUTU



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/033/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan flowchart SOP:

Flowchart SOP Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggambarkan mekanisme sistematis penjaminan mutu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, audit internal, tindak lanjut perbaikan, hingga pengarsipan dokumen mutu secara berkelanjutan. Alur ini dilaksanakan oleh LPPM, Unit Penjaminan Mutu, auditor internal, pelaksana kegiatan, serta sistem e-Riset untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian dan PkM memenuhi standar mutu institusi.

Tahap pertama dimulai dengan penetapan standar mutu penelitian dan PkM oleh LPPM bersama Unit Penjaminan Mutu. Standar tersebut menjadi acuan pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian. Setelah standar ditetapkan, dilakukan sosialisasi kepada unit terkait agar seluruh dosen, peneliti, dan pelaksana kegiatan memahami indikator mutu, standar pelaksanaan, serta kewajiban dokumentasi kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan, dosen, peneliti, dan pelaksana PkM melaksanakan kegiatan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Seluruh data dan dokumen kegiatan kemudian diinput dan didokumentasikan ke dalam sistem e-Riset sebagai bagian dari proses pengendalian mutu berbasis data. Sistem e-Riset selanjutnya menampilkan dashboard monitoring dan indikator capaian untuk memudahkan proses pemantauan.

Tahap berikutnya adalah monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala oleh LPPM dan Unit Penjaminan Mutu. Monitoring dilakukan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi (monev), checklist, laporan kemajuan, laporan akhir, serta data luaran kegiatan. Hasil monitoring digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu institusi.

Selain monitoring, dilakukan audit internal penelitian dan PkM oleh auditor internal yang ditunjuk. Audit mencakup pemeriksaan dokumen, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, capaian luaran, kepatuhan terhadap SOP, serta kesesuaian dengan standar mutu. Auditor kemudian mencatat seluruh hasil monitoring, evaluasi, dan audit ke dalam formulir serta berita acara audit.

Temuan hasil evaluasi dan audit diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Sesuai,
2. Observasi,
3. Ketidaksesuaian minor,
4. Ketidaksesuaian mayor,
5. Rekomendasi perbaikan.

Hasil evaluasi dan audit kemudian disampaikan kepada pelaksana kegiatan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut (RTL). Pelaksana kegiatan wajib menyusun

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/033/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

dan melaksanakan tindakan perbaikan sesuai rekomendasi auditor atau tim monitoring.

LPPM dan Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut perbaikan. Apabila tindak lanjut dinilai belum sesuai atau belum efektif, maka dilakukan perbaikan tambahan atau audit ulang terbatas hingga hasilnya memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Seluruh hasil monitoring, evaluasi, audit, dan tindak lanjut dicatat dalam sistem e-Riset sebagai bagian dari audit trail mutu institusi. Data tersebut kemudian digunakan untuk penyusunan laporan penjaminan mutu secara berkala serta menjadi dasar peningkatan standar mutu melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Pada tahap akhir, seluruh dokumen mutu, laporan audit, hasil monitoring, berita acara, dan dokumen tindak lanjut diarsipkan sesuai kebijakan retensi arsip institusi. Arsip tersebut digunakan sebagai bukti pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), bahan akreditasi, audit institusi, serta dasar pengambilan keputusan dan peningkatan mutu berkelanjutan.

-

1. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.